



## PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bkl

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOH.SYUKRON BIN MARSIKAN ;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /12 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Pangilen Ds Kombangan, Kec.Geger Kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh YUDHA BUDIAWAN,SH. MOCH SUHUD MADURIANTO,SH, Para advokat / pengacara/ konsultan hukum pada kantor Hukum "YUDHA BUDIAWAN & ASSOCIATES", yang berkantor di Perum Griya Abadi Blok AB No 14 – Bangkalan berdasarkan surat kuasa No : 01/03-03/Pid.Pn.Bkl/YB/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 07 -03-2022, dengan No 45/Pid.B/2022/Pn.Bkl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH SYUKRON BIN MARSIKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP pada dakwaan tanggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (*empat*) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) bendel kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI (Lembar Kendali an. Pemohon Homsatun)
  - o 1 (satu) bendel kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI (Lembar Kendali an. Pemohon M. Soleh)Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukum nya yang pada pokoknya dapat sekiranya di berikan hukuman yang seringan ringan nya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa melalui Penasehat hukum nya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bawa Terdakwa MOH. SYUKRON BIN MARSIKAN, pada bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Januari atau dalam tahun 2021, bertempat di sebuah warung kopi Kel. Mlajeh Kab. Bangkalan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Nopember tahun 2020 sekitar pukul 13.00 Wib saksi Imam Syafi’l menghubungi terdakwa untuk meminta tolong membuatkan akta kelahiran. Kemudian terdakwa dan saksi Imam Syafi’l bertemu di Depan Kantor Depo Arsip Bangkalan dan terdakwa menerima berkas dari saksi Imam Syafi’l untuk pembuatan akta kelahiran. Lalu terdakwa menyimpan berkas tersebut dan mencoba meminta pengantar akta kelahiran kepada Sdr. Ikhsan namun terdakwa tidak mendapatkan pengantar akta kelahiran tersebut.
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa yang sedang berada di sebuah warung kopi Kel. Mlajeh Kab. Bangkalan berinisiatif sendiri mengisi surat formulir Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (lembar kendali) atas nama Pemohon M. Soleh namun pada tanda tangan kepala desa dan stempel masih kosong, lalu terdakwa menandatangani tanda tangan kepala desa Klayapan atas nama Umar Faruk dan juga meng cap stempel kepala desa Klayapan pada surat Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (lembar kendali) atas nama pemohon M. Soleh. setelah itu, terdakwa mengajukan berkas untuk pengajuan pembuatan kelahiran termasuk Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (lembar kendali) atas nama pemohon M. Soleh ke Dinas Kependudukan dan Pencapil Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa cara terdakwa mengetahui dan mendapatkan stempel tersebut yakni sebelumnya terdakwa pernah melihat tanda tangan kepala desa Klayapan pada surat pindah penduduk dari masyarakat desa Klayapan yang pindah ke desa Kombengan sehingga terdakwa mencoba mengingat dan langsung meniru tanda tangan kepala desa Klayapan. Sedangkan stempel kepala desa Klayapan terdakwa menghubungi Sdr. Arif (Alm) untuk membuat stempel kepala desa Klayapan.
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2021 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Fahri berada di Dinas Kependudukan dan Pencapil Kabupaten Bangkalan untuk mengurus pembuatan akta kelahiran masyarakat Desa Klayapan. Lalu pada saat saksi Fahri sedang menunggu di loket

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- pengambilan dan penyerahan berkas pembuatan akta kelahiran, saksi Fahri menemukan surat formulir Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI ;
- Bahwa selanjutnya saksi Fahri melihat stempel dan tanda tangan Kepala Desa Klayapan pada surat formulir Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI tersebut palsu. Kemudian saksi Fahri memberitahu kepada petugas Dinas Kependudukan dan Pencapil Kabupaten Bangkalan yaitu saksi Agustina Eka Putra lalu saksi Fahri membawa surat formulir Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI tersebut dan memberi tahu kepada Kepala Desa Klayapan yaitu saksi Umar Faruk.
  - Bahwa setelah saksi Fahri menunjukkan surat formulir Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI kepada saksi Umar Faruk, saksi Umar Faruk mengatakan tidak pernah membubuhkan tanda tangan dan stempel pada surat tersebut.
  - Bahwa surat formulir Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI tersebut atas nama Homsatun dan atas nama M. Soleh pada surat formulir yang sama.
  - Bahwa perbedaan pada tanda tangan yakni apabila yang asli memiliki cirri-ciri pola yang beda yakni terdapat coretan vertical 10 coretan dan horizontal terdapat 7 coretan, sedangkan pada tanda tangan surat formulir pemohon atas nama Homsatun dan atas nama pemohon M. soleh tersebut memiliki pola cirri coretan vertical sebanyak 6 coretan dan horizontal terdapat kurang lebih satu coretan. Sedangkan perbedaan stempel pada bentuk yakni apabila yang asli terdapat titik pada lingkaran sedangkan pada surat formulir atas nama pemohon Homsatun dan atas nama pemohon M. Soleh tersebut tidak terdapat titik pada lingkaran. (hal ini sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10137/DTF/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DEDY PRASETYO, S.Si.,M.M.,M.Si., L.E DHYANA A., S.Farm.,M.Farm.,Apt, AGUNG YULI PRABAWA pemeriksa pada Laboratorium Forensik Poda Jatim)
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Umar Faruk merasa dirugikan karena kehilangan martabat/kehormatan karena tanda tangan dan stempel yang dilakukan saksi Umar Faruk sendiri telah dipalsukan oleh terdakwa, dan administrasi terkait dengan pengajuan AKta Kelahiran di desa klayapan tidak tertib.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAHRI, di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara.
- Bahwa sehubungan dengan terdakwa yang telah memalsukan stempel dan tanda tangan Kepala Desa Klapayan terhadap Surat Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI (LEMBAR KENDALI) yang digunakan untuk persyaratan untuk pembuatan akta kelahiran ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wib ;
- Bahwa ciri-ciri surat yang dipalsu berupa surat formulir Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI (LEMBAR KENDALI) an. Pemohon Homsatun dan an. Pemohon M. Soleh;
- Bahwa terdapat perbedaan tanda tangan dan cap stempel asli dengan tanda tangan dan cap stempel pada surat formulir Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI (LEMBAR KENDALI) an. Pemohon Homsatun dan an. Pemohon M. Soleh ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. AGUSTIAN EKA PUTRA, di bawah sumpah, pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Fahri pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wib kalau menemukan surat Surat Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI (LEMBAR KENDALI) dengan tanda tangan dan stempel tidak asli ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berkas surat formulir tersebut dari berkas pemohon tertera nama an. Pemohon Homsatun dan an. Pemohon M. Soleh yang dibuat oleh terdakwa ;
- Bawa surat formulir tersebut untuk pengajuan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencapil Kabupaten Bangkalan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. UMAR FARUK, di bawah sumpah, pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara;
- Bawa sehubungan dengan terdakwa yang telah memalsukan stempel dan tanda tangan Kepala Desa Klapayan terhadap Surat Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI (LEMBAR KENDALI) yang digunakan untuk persyaratan untuk pembuatan akta kelahiran;
- Bawa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 Wib yang diberitahu oleh saksi fahri ;
- Bawa ciri-ciri surat yang dipalsu berupa surat formulir Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI (LEMBAR KENDALI) an. Pemohon Homsatun dan an. Pemohon M. Soleh ;
- Bawa saksi tidak pernah menandatangani dan mengcap stempel surat formulir Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI (LEMBAR KENDALI) an. Pemohon Homsatun dan an. Pemohon M. Soleh ;
- Bawa surat formulir tersebut digunakan untuk tujuan pengajuan membuat Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencapil Kabupaten Bangkalan;
- Bawa sehubungan dengan pengajuan pembuatan akta tidak ada biaya;
- Bawa terdapat perbedaan tanda tangan dan cap stempel asli dengan tanda tangan dan cap stempel pada surat formulir Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI (LEMBAR KENDALI) an. Pemohon Homsatun dan an. Pemohon M. Soleh ;
- Bawa saksi merasa dirugikan karena kehilangan martabat atau kehormatan karena tanda tangan dan stempel yang saksi lakukan sendiri

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipalsu oleh terdakwa yang saksi tidak ketahui dan administrasi terkait dengan pengajuan akta kelahiran di Desa Klapayan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

4. M SOLEH keterangan nya dibacakan, pada pokok nya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara;
- Bahwa sehubungan dengan saksi membuat dan mengajukan berkas pengajuan pembuatan akta melalui saksi imam Syafii pada sekitar pertengahan bulan juli tahun 2020 ;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak menerima surat akta kelahiran tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi surat Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI (LEMBAR KENDALI) an. Pemohon M. Soleh

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

5. IMAM SYAFII keterangan nya dibacakan, pada pokok nya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara;
- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saya bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi M. Soleh pernah meminta tolong kepada saksi untuk membuat akta kelahiran;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta tolong kepada terdakwa karean terdakwa sebelumnya sering membantu mengurus surat-surat di Dsn. Giben Ds. Klapayan Kab. Bangkalan.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangan dengan sebenarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menerangkan benar sebelumnya pernah dilakukan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan oleh penyidik, kemudian terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam berita acara pemeriksaan tersebut dan membenarkan paraf atau tanda tangan yang berada dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah paraf atau tanda tangan terdakwa;
- Bawa terdakwa menerangkan pada bulan Nopember tahun 2020 sekitar pukul 13.00 Wib saksi Imam Syafi'l menghubungi terdakwa untuk meminta tolong membuatkan akta kelahiran. Kemudian terdakwa dan saksi Imam Syafi'l bertemu di Depan Kantor Depo Arsip Bangkalan dan terdakwa menerima berkas dari saksi Imam Syafi'l untuk pembuatan akta kelahiran. Lalu terdakwa menyimpan berkas tersebut dan mencoba meminta pengantar akta kelahiran kepada Sdr. Ikhsan namun terdakwa tidak mendapatkan pengantar akta kelahiran tersebut;
- Bawa terdakwa menerangkan pada bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa yang sedang berada di sebuah warung kopi Kel. Mlajeh Kab. Bangkalan berinisiatif sendiri mengisi surat formulir Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (lembar kendali) atas nama Pemohon M. Soleh namun pada tanda tangan kepala desa dan stempel masih kosong, lalu terdakwa menandatangani tanda tangan kepala desa klayapan atas nama Umar Faruk dan juga meng cap stempel kepala desa klayapan pada surat Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (lembar kendali) atas nama pemohon M. Soleh. setelah itu, terdakwa mengajukan berkas untuk pengajuan pembuatan kelahiran termasuk Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (lembar kendali) atas nama pemohon M. Soleh ke Dinas Kependudukan dan Pencapil Kabupaten Bangkalan;
- Bawa terdakwa menerangkan cara terdakwa mengetahui dan mendapatkan stempel tersebut yakni sebelumnya terdakwa pernah melihat tanda tangan kepala desa klayapan pada surat pindah penduduk dari masyarakat desa klayapan yang pindah ke desa kombengan sehingga terdakwa mencoba mengingat dan langsung meniru tanda tangan kepala desa klayapan. Sedangkan stempel kepala desa klayapan terdakwa menghubungi Sdr. Arif (Alm) untuk membuat stempel kepala desa klayapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI (Lembar Kendali an. Pemohon Homsatun)
- 1 (satu) bendel kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI (Lembar Kendali an. Pemohon M. Soleh)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Nopember tahun 2020 sekitar pukul 13.00 Wib saksi Imam Syafi'l menghubungi terdakwa untuk meminta tolong membuatkan akta kelahiran. Kemudian terdakwa dan saksi Imam Syafi'l bertemu di Depan Kantor Depo Arsip Bangkalan dan terdakwa menerima berkas dari saksi Imam Syafi'l untuk pembuatan akta kelahiran. Lalu terdakwa menyimpan berkas tersebut dan mencoba meminta pengantar akta kelahiran kepada Sdr. Ikhsan namun terdakwa tidak mendapatkan pengantar akta kelahiran tersebut ;
- Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa yang sedang berada di sebuah warung kopi Kel. Mlajeh Kab. Bangkalan berinisiatif sendiri mengisi surat formulir Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (lembar kendali) atas nama Pemohon M. Soleh namun pada tanda tangan kepala desa dan stempel masih kosong, lalu terdakwa menandatangani tanda tangan kepala desa Klayapan atas nama Umar Faruk dan juga meng cap stempel kepala desa Klayapan pada surat Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (lembar kendali) atas nama pemohon M. Soleh. setelah itu, terdakwa mengajukan berkas untuk pengajuan pembuatan kelahiran termasuk Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (lembar kendali) atas nama pemohon M. Soleh ke Dinas Kependudukan dan Pencapil Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar cara terdakwa mengetahui dan mendapatkan stempel tersebut yakni sebelumnya terdakwa pernah melihat tanda tangan kepala desa Klayapan pada surat pindah penduduk dari masyarakat desa Klayapan yang pindah ke desa Kombengan sehingga terdakwa mencoba mengingat dan langsung meniru tanda tangan kepala desa Klayapan. Sedangkan stempel kepala desa Klayapan terdakwa menghubungi Sdr. Arif (Alm) untuk membuat stempel kepala desa Klayapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar sekitar bulan Maret tahun 2021 sekitar pukul 09.00 Wib saksi Fahri berada di Dinas Kependudukan dan Pencapil Kabupaten Bangkalan untuk mengurus pembuatan akta kelahiran masyarakat Desa Klayapan. Lalu pada saat saksi Fahri sedang menunggu di loket pengambilan dan penyerahan berkas pembuatan akta kelahiran, saksi Fahri menemukan surat formulir Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI ;
- Bawa benar saksi Fahri melihat stempel dan tanda tangan Kepala Desa Klayapan pada surat formulir Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI tersebut palsu. Kemudian saksi Fahri memberitahu kepada petugas Dinas Kependudukan dan Pencapil Kabupaten Bangkalan yaitu saksi Agustina Eka Putra lalu saksi Fahri membawa surat formulir Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI tersebut dan memberi tahu kepada Kepala Desa Klayapan yaitu saksi Umar Faruk ;
- Bawa benar setelah saksi Fahri menunjukkan surat formulir Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI kepada saksi Umar Faruk, saksi Umar Faruk mengatakan tidak pernah membubuhkan tanda tangan dan stempel pada surat tersebut ;
- Bawa benar surat formulir Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI tersebut atas nama Homsatun dan atas nama M. Soleh pada surat formulir yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
  - Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;
  - Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan;
  - Mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian;
1. Unsur Barangsiapa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau orang-orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, yaitu MOH.SYUKRON BIN MARSIKAN ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa MOH.SYUKRON BIN MARSIKAN adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka menunut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat, yang dapat Menerbitkan Sesuatu Hak, Sesuatu Perjanjian (Kewajiban) atau Sesuatu Pembebasan Utang, atau yang boleh Dipergunakan Sebagai Keterangan bagi Sesuatu Perbuatan.

Menimbang, bahwa membuat surat palsu mempunyai pengertian membuat surat yang isi, asal surat atau tanda tangannya tidak benar, sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat altematif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa surat tersebut dimaksudkan atau ditujukan untuk dapat menerbitkan suatu hak, perjanjian (kewajiban), pembebasan utang atau dapat dipergunakan sebagai keterangan atas suatu perbuatan;

Menimbang, pada bulan Nopember tahun 2020 sekitar pukul 13.00 Wib saksi Imam Syafi'i menghubungi terdakwa untuk meminta tolong membuatkan akta kelahiran. Kemudian terdakwa dan saksi Imam Syafi'i bertemu di Depan Kantor Depo Arsip Bangkalan dan terdakwa menerima berkas dari saksi Imam Syafi'i untuk pembuatan akta kelahiran. Lalu terdakwa menyimpan berkas tersebut dan mencoba meminta pengantar akta kelahiran kepada Sdr. Ikhsan namun terdakwa tidak mendapatkan pengantar akta kelahiran tersebut selanjutnya pada bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa yang sedang berada di sebuah warung kopi Kel. Mlajeh Kab. Bangkalan berinisiatif sendiri mengisi surat formulir Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (lembar kendali) atas nama Pemohon M. Soleh namun pada tanda tangan kepala desa dan stempel masih kosong,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ialu terdakwa menandatangani tanda tangan kepala desa Klayapan atas nama Umar Faruk dan juga meng cap stempel kepala desa Klayapan pada surat Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (lembar kendali) atas nama pemohon M. Soleh. setelah itu, terdakwa mengajukan berkas untuk pengajuan pembuatan kelahiran termasuk Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI (lembar kendali) atas nama pemohon M. Soleh ke Dinas Kependudukan dan Pencapil Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, cara terdakwa mengetahui dan mendapatkan stempel tersebut yakni sebelumnya terdakwa pernah melihat tanda tangan kepala desa Klayapan pada surat pindah penduduk dari masyarakat desa Klayapan yang pindah ke desa Kombengan sehingga terdakwa mencoba mengingat dan langsung meniru tanda tangan kepala desa Klayapan. Sedangkan stempel kepala desa Klayapan terdakwa menghubungi Sdr. Arif (Alm) untuk membuat stempel kepala desa Klayapan;

Menimbang, saksi Fahri melihat stempel dan tanda tangan Kepala Desa Klayapan pada surat formulir Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI tersebut palsu. Kemudian saksi Fahri memberitahu kepada petugas Dinas Kependudukan dan Pencapil Kabupaten Bangkalan yaitu saksi Agustina Eka Putra Ialu saksi Fahri membawa surat formulir Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI tersebut dan memberi tahu kepada Kepala Desa Klayapan yaitu saksi Umar Faruk, setelah saksi Fahri menunjukkan surat formulir Kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI kepada saksi Umar Faruk, saksi Umar Faruk mengatakan tidak pernah membubuhkan tanda tangan dan stempel pada surat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum di atas, tanda tangan maupun stempel yang dibuat oleh terdakwa tidak benar, maka menurut Majelis Hakim unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan telah terpenuhi;

3. Unsur dengan Maksud akan Menggunakan atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat-surat itu Seolah-olah Surat Asli dan tidak Dipalsukan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini surat palsu atau yang dipalsukan dimaksudkan akan digunakan seolah-olah sebagai surat asli;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa duplikat pembuatan akta kelahiran yang dibuat oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, yang terbukti sebagai duplikat palsu, telah digunakan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena duplikat akta kelahiran palsu yang telah dibuat oleh terdakwa tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk diberikan kepada pemesan/ yang mengurus, maka unsur dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan;

## 4. Unsur Jikalau Penggunaannya dapat Mendatangkan Kerugian.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini penggunaan surat palsu tersebut tidak diperlukan dalam kejadian pemalsuan surat, cukup apabila surat palsu tersebut digunakan akan dapat mendatangkan kerugian. Dalam unsur ini juga tidak perlu dibuktikan timbulnya suatu kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas telah terbukti bahwa duplikat akta kelahiran palsu yang dibuat oleh terdakwa telah nyata-nyata digunakan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mengetahui dan mendapatkan stempel tersebut yakni sebelumnya terdakwa pernah melihat tanda tangan kepala desa Klayapan pada surat pindah penduduk dari masyarakat desa Klayapan yang pindah ke desa Kombengan sehingga terdakwa mencoba mengingat dan langsung meniru tanda tangan kepala desa Klayapan. Sedangkan stempel kepala desa Klayapan terdakwa menghubungi Sdr. Arif (Alm) untuk membuat stempel kepala desa Klayapan, maka jelas kemungkinan penggunaan surat palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, setidak-tidaknya bagi saksi Umar Faruk yang menerangkan jika tidak pernah membubuhkan tanda tangan dan stempel pada surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim bependapat bahwa unsur jikalau penggunaannya dapat mendatangkan kerugian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberian dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- o 1 (satu) bendel kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI (Lembar Kendali an. Pemohon Homsatun)
- o 1 (satu) bendel kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI (Lembar Kendali an. Pemohon M. Soleh);

Tetap terlampir dalam berkas .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi UMAR FARUK ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH.SYUKRON BIN MARSIKAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana PEMALSUAN SURAT sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dan 20 (Dua puluh) Hari ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) bendel kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI (Lembar Kendali an. Pemohon Homsatun)
  - o 1 (satu) bendel kelengkapan Persyaratan Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI (Lembar Kendali an. Pemohon M. Soleh)

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh OKI BASUKI RACHMAT SH.MM.MH sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI,SH dan SATRIO BUDIONO S.H.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MOHAMMAD ASARI ,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh HERMAN HIDAYAT ,SH.MH Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI,SH.

OKI BASUKI RACHMAT,SH.MM.MH

SATRIO BUDIONO ,SH.MHum

Panitera Pengganti,

H.MOHAMMAD ASARI,SH